

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG  
MENDISTRIBUSIKAN/MENSTRANSMISIKAN VIDIO  
PENYIKSAAN TERHADAP HEWAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RINALDI PURBA  
NPM.1606200390**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RINALDI PURBA  
**NPM** : 1606200390  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENDISTRIBUSIKAN/ MENSTRANSMISIKAN VIDIO PENYIKSAAN TERHADAP HEWAN MELALUI MEDIA SOSIAL.

**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**


  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKHLIS S.H., M.H.

2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H.

3. GUNTUR RAMBE S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : RINALDI PURBA  
**NPM** : 1606200390  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENDISTRIBUSIKAN/ MENSTRANSMISIKAN VIDEO PENYIKSAAN TERHADAP HEWAN MELALUI MEDIA SOSIAL.

**PENDAFTARAN** : Tanggal 22 November 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**GUNTUR RAMBE, S.H., M.HUM**  
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : RINALDI PURBA**  
**NPM : 1606200390**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENDISTRIBUSIKAN/ MENSTRANSMISIKAN VIDIO PENYIKSAAN TERHADAP HEWAN MELALUI MEDIA SOSIAL.**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 November 2022  
Pembimbing

**GUNTUR RAMBE, S.H., M.HUM**  
**NIDN: 0113087101**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINALDI PURBA  
NPM : 1606200390  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENDISTRIBUSIKAN/MENTRANSMISIKAN VIDEO PENYIKSAAN TERHADAP HEWAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 17 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



**RINALDI PURBA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : RINALDI PURBA  
NPM : 1606200390  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENDISTRIBUSIKAN/MENSTRANSMISIKAN VIDEO PENYIKSAAN TERHADAP HEWAN MELALUI MEDIA SOSIAL  
Pembimbing : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16.02.2022	Penyerahan Skripsi	CW
21.02.2022	Perbaikan Penulisan	CW
24.02.2022	Perbaikan Rumusan Masalah	CW
02.03.2022	Perbaikan Kembali	CW
08.03.2022	Perbaikan BAB III	CW
10.03.2022	Perbaikan Kembali	CW
19.07.2022	Perbaikan kembali	CW
26.08.2022	Perbaikan BAB IV	CW
14.10.2022	Telah Selesai di Perbaiki Acc disidangkan.	CW

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.)

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENDISTRIBUSIKAN/MENSTRANSMISIKAN VIDIO PENYIKSAAN TERHADAP HEWAN

**RINALDI PURBA**  
**NPM.1606200390**

Hukum di Indonesia tidak hanya hadir untuk melindungi manusia dan segala kepentingannya, akan tetapi hukum di Indonesia juga hadir untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum bagi penyebar video penyiksaan hewan di Indonesia, unsur-unsur tindak pidana penyebar video penyiksaan hewan, serta pertanggungjawaban pidana penyebar video kekerasan pada hewan dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo.

Metode penietian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan data dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum bagi penyebar video penyiksaan hewan di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tindak pidana penyebar video penyiksaan hewan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikateorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana penyebar video kekerasan pada hewan dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo sebagaimana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I. Ali Mahmud Alias Ali, Terdakwa II. Yunus Kai Alias Kayu dan Terdakwa III. Pana Mahmud Alias Pana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan penganiayaan hewan”, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ali Mahmud Alias Ali, Terdakwa II. Yunus Kai Alias Kayu dan Terdakwa III. Pana Mahmud Alias Pana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.

**Kata Kunci:** Kajian Hukum Pidana, Video, Penyiksaan Hewan.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: “**Kajian Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Mendistribusikan/Menstransmisikan Vidio Penyiksaan Terhadap Hewan**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan,      Oktober 2022  
Penulis,

**RINALDI PURBA**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iv

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	14

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kajian Hukum Pidana .....	16
B. Kejahatan <i>Cybercrime</i> .....	18
C. Tindak Pidana Penyiksaan Hewan .....	22
D. Media Sosial.....	24

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Bagi Penyebar Video Penyiksaan Hewan di Indonesia .....	27
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyebar Video Penyiksaan Hewan	35
C. Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Video Kekerasan Pada Hewan Dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo .....	44

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehadiran internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat *real* (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (*virtual*). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan *cyber space*.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.<sup>2</sup> Perkembangan internet bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi berdampak positif, yaitu memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah *trend* perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pada saat bersamaan dampak negatifnya juga tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media internet. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, munculnya kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*).

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 103.

<sup>2</sup> A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 3.

Kejahatan dunia maya terjadi di belahan dunia, tidak kecuali Indonesia, karena semakin pesatnya kemajuan teknologi, akibatnya munculnya kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus kejahatan melalui jaringan Internet di Indonesia, khususnya perbuatan yang mendistribusikan/menstransmisikan video penyiksaan terhadap hewan seperti, penyebaran video penyiksaan hewan. Maraknya penganiayaan terhadap hewan yang viral dalam media sosial dan minimnya penanganan tersebut menimbulkan berbagai reaksi dalam masyarakat. Ada pihak yang menyepelkan penganiayaan hewan dan memperjuangkan bahwa pelaku penganiayaan hewan harus diberi sanksi yang berat.

Kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia masih marak terjadi. Demi sebuah konten, sejumlah orang tega menyiksa hewan. Di Tasikmalaya dua orang di tangkap lantaran menyiksa bayi bayi monyet dan menjadikannya sebagai konten yang dijual. Sementara di Bengkulu, seorang pria juga ditangkap setelah menyembelih kucing dan mengunggahnya ke media sosial. Para pelaku kekerasan terhadap hewan ini dianggap memiliki gangguan jiwa.<sup>3</sup>

Penganiayaan hewan yang terjadi di Indonesia hanya dalam tahap yang berputar yaitu terjadinya penganiayaan hewan, viral, permintaan maaf secara publik lalu berita soal hal tersebut hilang begitu saja. Masyarakat seakan menutup mata hanya karena yang mengalami penganiayaan ringan adalah hewan dan akhirnya lambat laun hal tersebut dilupakan. Seperti kacang lupa pada kulitnya

---

<sup>3</sup> Media Online CNN Indonesia, "Video: Kekerasan Terhadap Hewan Masih Marak", melalui <https://www.cnnindonesia.com/tv/20220916113123-434-848672/video-kekerasan-terhadap-hewan-masih-marak>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022, Pukul. 10.10 Wib.

masyarakat seperti lupa bahwa hewan domestik memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan mereka.

Hewan domestik, seperti kucing, anjing, ikan, burung hantu dan lain-lainnya tentunya mempunyai pengaruh yang besar juga bagi kehidupan manusia. Banyak berita yang menyatakan bahwa hewan domestik dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pemiliknya namun banyak juga berita tentang penelantaran, penganiayaan ringan bahkan penyalahgunaan hewan domestik.

Hukum di Indonesia tidak hanya hadir untuk melindungi manusia dan segala kepentingannya, akan tetapi hukum di Indonesia juga hadir untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Perlindungan terhadap hewan ini diatur di beberapa undang-undang, khususnya mengenai penyebaran video penyiksaan hewan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan
  - a) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  - b) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Allah SWT menciptakan alam sedemikian sempurnanya dan semua itu pada dasarnya adalah untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. meskipun bumi beserta isi dan kekayaan alamnya diperutukan diperuntukkan untuk manusia, namun Islam juga mengajarkan umatnya untuk memelihara kelestarian alam. Allah secara jelas melarang kita untuk membuat kerusakan di muka bumi ini.

Pelarangan membuat kerusakan di muka bumi ini bermakna luas, karena menyangkut tentang alam dan kehidupan yang ada di muka bumi ini, termasuk di dalamnya adalah hewan yang merupakan bagian dari alam. Islam mengajarkan manusia untuk juga menyayangi hewan sebagai makhluk ciptaan Allah. Al-Quran

berkali-kali mengingatkan bahwa kelak manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia.

Islam mengajarkan dalam pemamfaatan hewan itu tidak boleh menyakiti atau melakukan penganiayaan terhadap hewan. Perbuatan penganiayaan terhadap hewan adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam, Terdapat banyak dalil shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang larangan menyiksa binatang. Nabi melaknat orang yang memberi tanda (yang menyakitkan) pada wajah hewan atau memukul wajah hewan.

أَمَّا بَلَّغْكُمْ أَنِّي لَعْنَتُ مَنْ وَسَمَ الْبَيْهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا

Tidakkah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberi tanda (yang menyakitkan) pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya (H.R Abu Dawud, dinyatakan shahih sesuai syarat Muslim oleh Syaikh al-Albaniy). Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang larangan menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran (menembak, melempar panah, atau sasaran senjata lainnya) :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحَ غَرَضًا

Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran (H.R Muslim). Hal itu adalah bimbingan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin agar bersikap kasih sayang terhadap makhluk hidup, meski hanya binatang.

Bukankah nanti pada hari kiamat akan ada perhitungan sendiri, pembalasan dari Allah bagi binatang yang berbuat dzhalim terhadap binatang

yang setara dengannya namun tidak punya kemampuan membalas saat di dunia? Allah akan jadikan binatang yang terdzhalimi itu membalas di akhirat sebelum mereka dijadikan tanah kembali. Allah beri kesempatan kepada binatang yang tidak bertanduk, yang saat di dunia dia ditanduk oleh binatang bertanduk untuk membalasnya di akhirat.

Allah memberikan keputusan yang adil antar makhlukNya: Jin, manusia, dan para binatang. Pada hari itu binatang yang tidak bertanduk diberi kesempatan membalas kepada yang bertanduk hingga tidak tersisa adanya kedzhaliman antar hewan itu hingga Allah berfirman: Jadilah kalian tanah. Pada saat itu, orang kafir berkata: Duhai seandainya aku menjadi tanah (riwayat Ibnu Jarir dalam Tafsirnya, dishahihkan Syaikh al-Albaniy dalam as-Shahihah). Jika kedzhaliman antar binatang yang setara saja ada perhitungannya di akhirat tanpa campur tangan manusia, lalu bagaimana lagi jika kedzhaliman itu direkayasa secara sengaja oleh manusia agar antar binatang saling mendzhalimi.

Harapan pemerintah membuat peraturan tentang penyiksaan terhadap hewan melalui media sosial adalah meminimalisir dan meniadakan peristiwa tersebut terjadi, kenyataannya masih ada perbuatan penyiksaan terhadap orang hewan melalui media sosial yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Kajian Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Mendistribusikan/Menstransmisikan Vidio Penyiksaan Terhadap Hewan.**

## **1. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum bagi penyebar video penyiksaan hewan di Indonesia?
- b. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penyebar video penyiksaan hewan?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyebar video kekerasan pada hewan dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya pengetahuan pada kajian hukum orang yang mendistribusikan/menstransmisikan vidio penyiksaan terhadap hewan melalui media sosial.
- b. Secara Praktis, yaitu penelitian diharapkan akan berguna bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai masukan ataupun acuan dalam rangka penelitian-penelitian berikutnya. Penelitian diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pencarian kebenaran dan kepastian hukum bagi para pihak. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca atau pihak-pihak yang memerlukannya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum bagi penyebar video penyiksaan hewan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penyebar video penyiksaan hewan.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penyebar video kekerasan pada hewan dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>4</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Kajian Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Mendistribusikan/ Menstransmisikan Vidio Penyiksaan Terhadap Hewan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman. 7.

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kajian adalah hasil mengkaji. Sedangkan Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan, Kajian Hukum adalah hasil mengkaji suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa.
2. Menurut Bab XIV (empat belas) tentang kejahatan terhadap kesusilaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat banyak ketentuan tentang penganiayaan. Dalam Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.
3. Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan mendistribusikan/menstransmisikan video penyiksaan terhadap hewan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan muatan yang melanggar”.
4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas padatulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

5. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. (Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).
6. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. (Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).
7. Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna media sosial berkomunikasi, saling berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).<sup>5</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal merupakan pembahasan yang sudah tidak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit para akademisi maupun

---

<sup>5</sup> Romeltea Media, "Media Sosial: Pengertian, Karakteristik dan Jenis", melalui <http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertiann-karakteristik.html>, diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 19.24 WIB.

mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap Kajian Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Mendistribusikan/Menstransmisikan Vidio Penyiksaan Terhadap Hewan, dan/atau semacamnya.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Epifanus Ivan, Tahun 2017 yang berjudul “Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Indonesia” karya Epifanius Ivan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi tersebut membahas tentang pengaruh keberadaan pasal 302 KUHP terhadap penganiayaan hewan di wilayah Indonesia ”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas kepentingan akan adanya dan mempertahankan pasal 302 KUHP di Indonesia terhadap tindak pidana penganiayaan hewan. Dalam hal ini penulis membahas tentang Kajian Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Mendistribusikan/Menstransmisikan Vidio Penyiksaan Terhadap Hewan.
2. Skripsi Yospa Meyseri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan”. Skripsi ini pendekatan yuridis normatif, yang membahas larangan dan sanksi penganiayaan terhadap hewan dimuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hewan dan pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hewan, apabila masih tetap terjadi

pelanggaran dari peraturan tersebut maka pelaku harus bertanggungjawab menurut hukum positif Indonesia.

Penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>6</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>7</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan

---

<sup>6</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 110.

bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>8</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam

Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Data yang bersumber dari data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa Norma atau Kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Elektronik Dan Infomatika.

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op Cit.*, halaman 20.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, internet, dan berupa kamus hukum.

## 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan

---

<sup>9</sup> Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66.

dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Hukum Pidana**

Kajian hukum pidana merupakan suatu tinjauan yang meneliti lebih dalam mengenai apa itu hukum pidana secara keilmuan. Sebagaimana sebelum mengenal arti dari “pidana” terlebih dahulu mengerti akan pengertian ilmu hukum pidana itu sendiri. Sebagaimana ilmu hukum pidana adalah ilmu yang bertugas mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku pada suatu saat dan waktu tertentu, menjelaskan pula hubungan antara asas-asas tersebut dan kemudian menempatkannya dalam suatu sistem (susunan yang rapi), agar dapat dipahami apa yang dimaksud dengan hukum pidana tersebut. Dengan kata lain ilmu hukum pidana adalah ilmu yang bertugas menerangkan apa itu hukum pidana.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jika dilihat dari sebagian besar para ahli hukum pidana berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya, akan tetapi ada juga para ahli berpendapat sebaliknya bahwa “hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah sanksi belaka.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 6.

<sup>11</sup> Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 15.

Pemahaman tentang pidana juga terjadi pertentangan pendapat yang dimulai sejak zaman keemasan paham sofisme bersama pengikutnya yang menyebut dirinya golongan protagoras. Golongan protagoras mengatakan bahwa “tujuan pidana harus memperhatikan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kesalahan lagi”. Terutama untuk pidana mati dan pidana seumur hidup perlu ditinjau kembali, karena banyak negara yang sudah menghapuskan pidana mati dan memberlakukan pidana penjara seumur hidup dibarengi dengan adanya upaya untuk membatasi penerapan pidana penjara serta usaha untuk memperbaiki pelaksanaannya, misalnya dinegara Belanda.<sup>12</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Hukum pidana ada tiga bidang, yaitu: hukum pidana materiel (*substantif*), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Dilihat dari sudut pandang secara fungsional, berarti hukum pidana dipandang dari sudut bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

masyarakat. Menurut sudut pandang tersebut, hukum pidana dapat dilihat ada tiga fase, yaitu:

1. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentukan undang-undang.
2. Penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut.
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (missal lembaga pemasyarakatan) atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.<sup>14</sup>

## **B. Kejahatan *Cybercrime***

Kejahatan dunia maya adalah kejahatan tradisional, misalnya penipuan, pencurian identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Yang paling merusak untuk kejahatan dunia maya adalah kode berbahaya yang dapat meretas jaringan komputer dan mengeksploitasi mereka yang mengganggu operasi komputer di seluruh dunia bersama dengan kejahatan komputer lainnya yang mengancam perdagangan elektronik. Sifat transnasional dari sebagian besar kejahatan terkait komputer telah membuat banyak metode kepolisian tradisional baik di tingkat nasional maupun lintas perbatasan tidak efektif bahkan di negara-negara maju, sementara kesenjangan digital menyediakan tempat yang aman bagi para penjahat *cyber*.

Kejahatan *cyber* adalah kegiatan kriminal yang menjadikan komputer atau jaringan komputer alat, dan diarahkan ke tempat kejahatan atau disebut juga kejahatan dunia maya. *Cybercrime* terkadang menyinggung secara teknis rumit dan rumit secara hukum. Oleh karena itu, kemajuan pesat dalam fungsi teknologi informasi dan komunikasi dan perbedaan yang melekat antara sistem hukum global merupakan tantangan yang berat bagi responden pertama, penyelidikan

---

<sup>14</sup> Marlina . *Op. Cit.*, halaman 2.

otoritas, interogator forensik, agensi penuntutan dan administrasi peradilan pidana.

*Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>15</sup> *Cybercrime* juga dikenal sebagai *cybercrime*, yang merupakan istilah yang merujuk pada aktivitas kriminal yang menggunakan komputer atau jaringan sebagai alat atau menjadi sarana kejahatan. Hukum *cyber* digunakan secara internasional untuk istilah hukum yang menghubungkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu, hukum telematika, yang merupakan manifestasi dari konvergensi.

*Cybercrime* sering diidentikan sebagai *computer crime*. Dari berbagai pengertian *computer crime*, maka dapat dirumuskan bahwa *computer crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana / alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.<sup>16</sup>

*Cybercrime* di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber (*Cyberspace*), sehingga

---

<sup>15</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Op. Cit.*, halaman 40.

<sup>16</sup> Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana, halaman 47.

tidak dapat dipastikan yuridiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya;

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional);
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas Negara.<sup>17</sup>

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam bentuk, antara lain:<sup>18</sup>

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scrptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.

---

<sup>17</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Op. Cit.*, halaman 76.

<sup>18</sup> Maskun, *Op. Cit.*, halaman 51-54.

5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Contohnya peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara ilegal.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

*Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut”.<sup>19</sup>

Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan “kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri” (*crime is a product of society its self*), “habitat” baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada di dalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 25.

<sup>20</sup> *Ibid.*

### C. Tindak Pidana Penyiksaan Hewan

Penyiksaan merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang dengan melakukan penyiksaan serta memaksakan suatu hal tertentu sehingga dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap binatang, harus dibuktikan bahwa:

1. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang;
2. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Penganiayaan terhadap hewan atau binatang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hewan juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk tidak disiksa. Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Dengan adanya perbuatan penganiayaan hewan tersebut sudah sepatutnya pelaku penganiayaan hewan dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.

Memidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, diisyaratkan terlebih dulu harus ada ketentuan hukum yang menyatakan perbuatan itu dilarang dan dapat dipidana.<sup>21</sup> Pemberian hukuman dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tertentu dalam hal ini pelaku penganiayaan hewan. Tindak pidana penganiayaan hewan atau binatang (*dierenmishandeling*) diatur dalam Pasal 302 KUHP. Pasal ini mengenal dua macam tindak pidana yaitu penganiayaan ringan hewan dan penganiayaan hewan.

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 171.

Pasal 302 KUHP berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
  - a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
  - b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Sengaja menimbulkan sakit atau luka pada hewan selalu dapat dihukum jika itu dilakukan tanpa alasan yang patut. Jika hal itu dilakukan dengan tujuan tertentu, maka perbuatan itu baru dapat dihukum, apabila dilakukan dengan cara-cara baik secara umum maupun dengan cara sebagaimana dilakukannya, yang tidak dapat dibenarkan. Percobaan melakukan kejahatan penganiayaan hewan tersebut tidak dapat dipidana. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tidak terdapat sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan hewan. Kejahatan penganiayaan hewan untuk memperoleh suatu keuntungan merupakan perbuatan yang disengaja dan dilakukan secara sadar oleh para pelaku yang merupakan suatu bentuk penganiayaan terhadap hewan.

#### **D. Media Sosial**

Berbagai teknologi telah dikembangkan para ilmuwan agar memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Mulai dari radio, telepon, televisi, hingga internet. Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, orang dapat berkomunikasi dengan orang lain pada tiap detik. Baik itu dengan orang yang dikenal hingga orang yang tidak dikenal. Komunikasi tersebut bisa terjadi dengan dua arah maupun satu arah. Teknologi mulai dari radio hingga internet memungkinkan komunikasi yang sulit dilakukan menjadi bisa dilakukan. Salah satu dari sekian banyak temuan para ahli, yang fenomenal adalah media internet.

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak, dengan internet dapat di hadirkan dihadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, belanja, belajar dan aktivitas lain seperti dalam kehidupan nyata.

Media sosial adalah sebuah sarana yang dibuat untuk memudahkan interaksi sosial dan komunikasi dua arah. Dengan semua kemudahan yang diberikan oleh media sosial ini, penyebaran informasi dari satu individu ke individu lain menjadi sangat mudah. Salah satu media sosial yang cukup populer yaitu jejaring sosial. Jejaring sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga.

Kehadiran media baru semakin memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Media baru seperti internet, pada akhirnya berfungsi sebagai media sosial. Melalui media sosial, pola komunikasi masyarakat tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Media sosial mempercepat arus komunikasi dengan mendorong kontribusi dan umpan balik dari semua orang yang tertarik, dan merupakan percakapan dua arah ketika membandingkan ke media tradisional karena media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi.

Media sosial menjadi bermanfaat dan saluran komunikasi yang semakin penting karena meningkatnya penggunaan media sosial sebagai situs berita dan informasi oleh banyak orang, penggunaan terus-menerus dan ketergantungan terhadap media sosial di kalangan masyarakat, penyebaran berita dan informasi melalui media sosial dan jejaring sosial, memperluas audiens media massa, referensi ke situs berita utama yang seringkali datang dari media sosial (misalnya, dalam percakapan *online* dan *link posting*), peningkatan penggunaan media sosial untuk komunikasi publik yang diawali oleh pelanggan, karyawan dan warga, termasuk komentar tentang brand, produk dan layanan.

Media sosial menjadi media interaksi baru yang membuat ruang-ruang bagi masyarakat untuk saling berbagi, bercerita dan menyalurkan ide-idenya. Aktivitas masyarakat yang banyak dilakukan dengan menggunakan internet adalah membuka situs jejaring sosial. Selain membuka situs jejaring sosial, aktivitas lain adalah mencari informasi mengenai barang/jasa, mengirim dan menerima email, dan mengunduh film/gambar. Selanjutnya individu

menggunakan internet untuk aktifitas belajar dan mengakses berita melalui portal berita.

Media sosial atau lebih populer disingkat dengan sosmed (*social media*) kini telah menjadi cerminan kehidupan kaum urban. Seperti suatu hal yang harus dimiliki oleh tiap orang terutama anak muda. Media sosial memiliki banyak sekali keunggulan dan manfaatnya, terutama yang berbasis jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Path, dan sejenisnya mereka dapat menyambungkan teman atau kerabat yang terpisah jarak dan waktu menjadi dekat kembali.

Media sosial sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi komunikasi merupakan wadah bagi anak muda untuk melampiaskan ekspresi serta eksistensi mereka. Beragam informasi hilir mudik dalam media baru ini, informasi yang sesuai dengan kebutuhan hidup anak muda seperti pakaian, musik, bahasa pergaulan, dan segala hal yang menyenangkan anak muda. Perangkat untuk mengakses media sosial tersebut yakni computer, laptop dan terutama smartphone juga tidak lepas menjadi gaya hidup bagi anak muda yang melek teknologi dan dinamis. Kini mengakses internet menjadi lebih mudah dengan semakin murahnya biaya internet yang disediakan operator provider dan banyaknya layanan wi-fi di tempat-tempat umum dan kafe-kafe.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Bagi Penyebar Video Penyiksaan Hewan Di Indonesia**

Indonesia dikenal sebagai negara *megabiodiversity*, artinya negara dengan keragaman hayati yang sangat tinggi. Lebih dari 75% jumlah seluruh jenis dan lebih dari 90% jenis burung berada di daerah tropis. Salah satu penyumbang keragaman hayati di Indonesia adalah hutan tropis basah, yang kaya akan jenis tumbuhan dan hewan. Sayangnya, keragaman hayati di Indonesia terancam, antara lain karena terdegradasinya habitat atau tempat hidup hewan dan tumbuhan liar, baik di darat maupun di perairan.<sup>22</sup>

Laju deforestasi di Indonesia adalah 47.600 ha per tahun, tertinggi di dunia. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2018 tentang Jenis Satwa dan Tumbuhan yang dilindungi, sebagaimana jumlah jenis satwa yang dilindungi di Indonesia adalah 794 dan jumlah jenis tumbuhan 126. Memulihkan populasi jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi tersebut tentu bukan perkara mudah, karena penyebab mengecilnya populasi jenis-jenis tersebut lebih banyak merupakan masalah sosial, bukannya masalah biologi. Oleh karena itu penyelesaiannya juga harus melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial tersebut.<sup>23</sup>

Dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem adalah:

---

<sup>22</sup> Wiryono. 2020. *Ekologi Hutan Dan Aplikasinya*. Bengkulu: UNIB Press, halaman 138.

<sup>23</sup> *Ibid.*

1. Bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
2. Bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
3. Bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
4. Bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;
5. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat parsial, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional;
6. Bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Peraturan Perundang-undangan. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam suatu Undang-undang;<sup>24</sup>

Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem dapat di simpulkan bahwa binatang termasuk dalam sumber daya alam hayati Indonesia.

Ekosistem hewan adalah suatu cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi-interaksi antara hewan dengan lingkungan biotik dan abiotik secara langsung maupun tidak langsung meliputi sebaran (distribusi) maupun tingkat kelimpahan hewan tersebut. Sasaran utama ekosistem hewan adalah pemahaman

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

mengenai aspek-aspek dasar yang melandasi kinerja hewan-hewan sebagai individu, populasi, komunitas dan ekosistem yang ditempatinya, meliputi pengenalan pola proses interaksi serta faktor-faktor penting yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan organisme-organisme dan ekosistem-ekosistem itu dalam mempertahankan keberadaannya.<sup>25</sup>

Ada dua kategori hewan dalam sumber daya alam hayati yaitu hewan peliharaan dan hewan liar. Hewan liar adalah hewan-hewan yang secara bebas hidup di alam, contohnya adalah hewan-hewan yang tinggal di hutan seperti harimau, singa, ular, dan lain sebagainya. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia yang biasanya bersifat jinak, contohnya adalah kucing, anjing, kerbau, dan lain-lain.

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Kepunahan hewan akan mengganggu ekosistem. Kepunahan hewan berarti hewan tersebut lenyap karena populasinya sudah tidak ada lagi di dunia. Ekosistem adalah satu kesatuan yang saling berpengaruh antara hewan dan tumbuhan pada lingkungan hidup. Dengan punahnya hewan maka ekosistem akan terganggu karena salah satu unsurnya yaitu hewan sudah tidak ada lagi pada lingkungan hidup tersebut.

Konservasi merupakan cara pemerintah dalam mengatasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Untuk menjamin

---

<sup>25</sup> Ketut Irianto. 2016. *Ilmu Lingkungan*. Bali: PT. Percetakan Bali, halaman 29.

terlaksana dengan baik maka pemerintah membuat Undang-Undang khusus tentang konservasi tersebut. Tujuannya adalah agar tidak terjadi lagi kepunahan hewan baik akibat faktor dari alam maupun faktor dari manusia.

Hewan termasuk dalam sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati terdiri dari tumbuhan dan hewan dengan membentuk ekosistem. Hewan termasuk dalam satwa, Satwa adalah semua jenis hewan yang hidup di air, udara, dan darat. Dalam Undang-Undang ini membedakan Satwa liar dan tidak liar. Satwa liar adalah satwa yang hidup di air, udara, dan darat yang hidup dan mencari makan secara bebas di alam. Sedangkan Satwa tidak liar adalah jenis satwa yang hidup dalam cagar alam dan pada kebun binatang.

Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, setiap orang dilarang untuk:

Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau

penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila terjadi peristiwa kekerasan terhadap hewan langka, maka akan dirampas oleh negara. Setelah dilakukan perampasan, hewan dilindungi tersebut akan dibawa ke habitatnya atau diberikan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa, pengecualian terjadi jika hewan tersebut dalam keadaan sakit atau mati.

Dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

- a. Bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah dan globalisasi, peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pengaturan hukum tentang kekerasan terhadap binatang diatur pada Pasal 66 yang berbunyi:

Pasal 66

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
  - a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
  - b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
  - c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
  - d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
  - e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
  - f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
  - g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Hewan harus diperlakukan secara wajar baik pada saat penangkapan, penanganan, penempatan, pengandangan, pemeliharaan, perawatan, pemotongan, dan pembunuhan. Perlakuan secara wajar terhadap hewan adalah perlakuan yang

baik dan sebagaimana mestinya hewan itu pada saat ditangkap, di masukan dalam kandang, dipelihara, maupun dipotong, bukan dengan cara kekerasan.

Hewan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah hewan ternak. Menurut Undang-Undang ini Hewan ternak adalah, “Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian”. Dalam Undang-Undang ini hanya mengatur sanksi pidana terhadap penyiksaan dan penyalahgunaan hewan ternak.

Perbuatan kekerasan pada binatang di Indonesia merupakan tindak pidana, dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 302 KUHP yang menyatakan:

#### Pasal 302

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: 1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Tindak Pidana kekerasan pada binatang di Indonesia merupakan tindak pidana ringan yang hukuman maksimalnya pidana penjara 3 (tiga) bulan. Penganiayaan ringan terhadap hewan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah perbuatan penganiayaan terhadap hewan milik sendiri atau orang lain yang

menimbulkan luka-luka ringan, menyebabkan sakit kurang dari seminggu, dan dengan sengaja tidak memberi makan serta minum hewan peliharaannya. Jika hewan tersebut adalah milik pelaku maka akan dirampas oleh Negara.

Penganiayaan hewan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah, “Jika Perbuatan itu mengakibatkan hewan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan”.

Unsur baringsiapa dalam Pasal ini adalah setiap orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak termasuk dalam alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang dapat membuat seseorang lepas dari jerat pidana karena faktor gangguan jiwa dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jenis hewan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah semua hewan terkecuali hewan-hewan yang dilindungi negara Indonesia. Hewan yang dilindungi adalah hewan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang. Hewan yang dalam kondisi membahayakan manusia contohnya harimau yang mencoba menerkam manusia atau anjing yang tidak mau melepaskan gigitannya dari badan anak kecil dikecualikan dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 302 KUHP.

Berkaitan dengan tindak pidana penyebaran video penyiksaan hewan di media sosial, maka pengaturan hukumnya beracuan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran penyiksaan hewan lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih lanjut mengatur sanksi pidananya menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan penyiksaan hewan. Tindak pidana penyiksaan hewan merupakan tindak pidana cukup sering terjadi, khususnya dimedia sosial. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini, karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyebar Video Penyiksaan Hewan**

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap penyebaran video penyiksaan hewan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

2. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.<sup>26</sup>

Mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut, adapun unsur-unsur pidana terhadap penyebaran video penyiksaan hewan di media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Dalam penerapannya menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

---

<sup>26</sup> L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9 Nomor 2 April 2018, halaman 89.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

## 2. Unsur Sengaja dan Tanpa Hak

Unsur ini juga merupakan unsur subyektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna “mengetahui” dan “menghendaki” dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemahaman kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau

karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- a. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.<sup>27</sup>

### 3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

#### a. Mendistribusikan

Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan email, SMS, MMS, kepada banyak penerima, termasuk dalam kategori mendistribusikan.

#### b. Mentransmisikan

Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.

---

<sup>27</sup> Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

c. Membuat Dapat Diaksesnya

Membuat dapat diaksesnya memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan link yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen, memberikan kode akses (*password*) sehingga para pelaku perjudian dengan sarana internet dapat menemukan link-link yang berkaitan dengan perjudian tersebut dengan mudah dan cepat.

d. Informasi atau dokumen elektronik

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan definisi Informasi Elektronik sebagai berikut:

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pengertian dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah:

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau iengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Esensi perbedaan antara informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah bahwa informasi elektronik pada esensinya adalah konten, sedangkan dokumen elektronik merupakan media dari konten itu sendiri yang dapat berbentuk analog, digital, elektromagnetik, atau optical.

#### 4. Unsur yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan

Frasa melanggar kesusilaan menunjukkan nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa kesusilaan berbeda dengan kesopanan atau etika. Pemahaman atas frasa tersebut perlu dipertimbangkan Naskah Akademik atau Risalah Sidang Pembentukan Undang-Undang ITE secara khusus Pasal 27 ayat (1). Pembentuk undang-undang telah menyadari aspek sosiologi dari penyalahgunaan internet serta pentingnya pembatasan kebebasan menggunakan internet masa kini.<sup>28</sup>

Mengenai objek Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Alasan Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik

---

<sup>28</sup> Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum “Melanggar Kesusilaan” Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1 April 2021, halaman 45.

dan/atau Dokumen Elektronik baru dapat dipidana, apabila isi informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>29</sup>

Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud dari unsur mengandung muatan yang melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut, karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan penjelasan.<sup>30</sup>

Sudah sepantasnya muatan asusila dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak lagi perlu ada pengaturan. Selain itu, jika dirumuskan berdasarkan prinsip tindak pidana berdasarkan doktrin hukum pidana<sup>3</sup>, maka terlihat jelas bahwa tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) tidak tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex scripta* yaitu rumusan tindak pidana harus jelas (memuat unsur-unsur baik perbuatan, keadaan maupun akibat) dan rumusan tindak pidana itu haruslah ketat, tidak bersifat karet dan tidak multitafsir.<sup>31</sup>

Ketidajelasan unsur perbuatan, keadaan dan akibat serta terbukanya tafsir, bisa dilihat dari unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- a. Tidak ada ketentuan umum dan dipenjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau

---

<sup>29</sup> Hari Suharto, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Lex Lata*, Vol. 2, No. 2, (2020), halaman 646.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> L. Heru Sujamawardi, *Op. Cit.*, halaman 92.

membuat dapat diaksesnya. istilah mendistribusikan dan transmisi adalah istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi (TI) dan dunia nyata.

- b. Tidak ada ketentuan umum dan penjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- c. Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti (*bestanddeel*), apakah “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” atau “Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
- d. Frasa “Kesusilaan” dalam UU ITE, menggeneralisir bentuk-bentuk Delik Kesusilaan yang dikenal dalam Bab XIV KUHP yakni kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>32</sup>

Kejahatan melanggar kesusilaan juga diatur dalam KUHP, yang aturan tersebut terdapat dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 281 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum;
2. Barang siapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Pasal 282 ayat (1) KUHP :

Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya 45 ribu.

Berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai perbuatan melanggar kesusilaan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

maka penafsirannya bisa mengacu pada aturan di dalam KUHP. Kalau penafsiran itu mengacu pada KUHP, Pasal 281 menyebutkan adanya unsur di muka umum. Sedangkan KUHP tidak menjelaskan maksud dari di muka umum.<sup>33</sup>

Pelaku yang dapat di katakan melanggar perbuatan kesusilaan di hadapan umum itu hanyalah apabila perbuatan itu dilakukan dihadapan yang dapat dilihat di muka umum. Pasal 282 ayat (1) seperti disebutkan maka KUHP hanya memuat tiga objek dalam perbuatan melanggar kesusilaan yaitu tulisan, gambar dan barang. Sehingga apabila Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penafsirannya mengikuti KUHP maka unsurnya berbeda dan tidak terlalu jelas.

Berdasarkan hal tersebut maka bagaimanakah sebaiknya formulasi Pembaharuan hukum pidana yang akan datang Melalui tahap Formulasi terhadap pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Unsur Objektif, ditentukan inti deliknya. apakah perbuatan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau inti deliknya adalah “dan”, “atau” membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Diberikan penjelasan dalam keterangan atau dapat ditambahkan Pasal terhadap maksud dan pengertian Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

---

<sup>33</sup> Hari Suharto, *Op. Cit.*, halaman 647.

Berdasarkan perbuatan hukum ditentukan batasan-batasan yang jelas mengenai maksud dari perbuatan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan agar unsur melanggar kesusilaan tidak mengandung interpretasi yang sangat luas, sehingga penafsirannya jelas. Berdasarkan subyek hukumnya, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditambahkan bukan hanya orang perorangan yang bertanggung jawab, tetapi juga pihak korporasi atau badan hukum juga bisa diminta pertanggung jawaban terhadap dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>34</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Video Kekerasan Pada Hewan Dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo**

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, dimana hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh: “Bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 648.

2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.<sup>35</sup>

Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai:

*The designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way”.*<sup>36</sup>

(Penunjukan kerugian tertentu sebagai kerugian publik, selain itu kerugian bagi orang lain termasuk risiko kerusakan pada kepentingan orang lain, dan biasanya mungkin untuk membuat argumen yang kurang lebih masuk akal bahwa setiap tindakan yang diberikan melibatkan risiko itu dalam beberapa cara).

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

---

<sup>35</sup> Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 8.

<sup>36</sup> Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>37</sup>

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 94.

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.<sup>39</sup>

Terkait tentang pertanggungjawaban pidana ini, Barda Nawawi Arief menyatakan: “Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya

---

<sup>39</sup> Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 9.

pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.<sup>40</sup>

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.<sup>41</sup>

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.<sup>42</sup>

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>43</sup>

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>43</sup> *Ibid.*

biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.<sup>44</sup>

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *dader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.<sup>45</sup>

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 3-4.

<sup>45</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 121.

dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Wujud atau bentuk dari penyertaan *deelneming* yaitu turut melakukan *medeplegen* dan pembantuan (*medeplichtigheid*) yang dikandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana) dan hanya sebagian terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar KUHP.

Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun sering terjadi subyek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Dalam hal ini dinamakan sebagai suatu penyertaan atau *Deelneming*. Penyertaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak.

Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

- (1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:
  - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;
  - b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
- (2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi:

- (1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
- (2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

### **1. Posisi Kasus**

Posisi kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo adalah sebagai berikut:

Terdakwa I ALI MAHMUD bersama-sama dengan terdakwa II YUNUS KAI dan terdakwa III PANA MAHMUD, saksi ADRIAN S TOOLI dan saksi JAFAR MAHMUD, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam

03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di kebun milik saksi JAFAR MAHMUD didusun Olibuw Desa Iluta Kec. Batudaa Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan terhadap binatang yang menyebabkan binatang tersebut mendapat luka berat dalam hal yang lain atau menyebabkan kematian, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi ADRIAN S TOOLI sekitar 02.30 wita mengecek situasi kompleks kebun milik saksi JAFAR MAHMUD yang tidak jauh dari kebun milik saksi ADRIAN S TOOLI dan melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang tidak memiliki tali pengikat sedang makan tanaman yang berada didalam kebun seperti bambu, selanjutnya saksi ADRIAN S TOOLI memanggil saksi JAFAR MAHMUD, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, setelah itu langsung menuju kebun saksi JAFAR MAHMUD. Sesampainya di kebun tersebut, terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III mengusir ketiga ekor sapi tersebut dan mengarahkan kearah saksi ADRIAN S TOOLI dan saksi JAFAR MAHMUD, saat itu saksi ADRIAN S TOOLI ada membawa tombak berukuran 2 (dua) meter, dan tombak tersebut dipegang bergantian dengan saksi JAFAR MAHMUD.

Tombak tersebut diarahkan ke tiga sapi tersebut secara bergantian oleh saksi ADRIAN S TOOLI dan saksi JAFAR MAHMUD lebih dari satu kali dan

tombak tersebut mengenai tubuh ketiga sapi tersebut, namun saat itu saksi ADRIAN S TOOLI dan saksi JAFAR MAHMUD tidak mengetahui bagian tubuh mana dari sapi tersebut yang kena tombak karena situasi dalam keadaan gelap. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa 2 (dua) sapi betina milik saksi SONU PUNTA Als SONU mati dan 1 (satu) sapi betina mengalami luka dikaki kanan sebelah atas bagian depan dan saksi SONU PUNTA Als SONU mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan Surat Visum nomor 524/DPKH-05/1.272/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo dan ditandatangani oleh drh.ASRIEANA S DUNGGIO nip. 19740418 200212 2 005 menyebutkan bahwa terhadap sapi lokal betina berumur 5 tahun terdapat luka pada bagian kanan tubuh (subscapula dan Radius Ulna). Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.<sup>46</sup>

## **2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana dari penuntut umum antara lain sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I. ALI MAHMUD Alias ALI, Terdakwa II. YUNUS KAI Alias KAYU dan Terdakwa III. PANA MAHMUD Alias PANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN HEWAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (2) KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) ke-1e KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

---

<sup>46</sup> Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALI MAHMUD Alias ALI, Terdakwa II. YUNUS KAI Alias KAYU dan Terdakwa III. PANA MAHMUD Alias PANA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan, dengan perintah segera ditahan.
- c. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).<sup>47</sup>

### 3. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Dasar pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 302 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;

Pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan

---

<sup>47</sup> Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo

kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Perkataan “Barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT).

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, dan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ali Mahmud, Terdakwa II. Yunus Kai dan Terdakwa III. Pana Mahmud, maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I. Ali Mahmud, Terdakwa II. Yunus Kai dan Terdakwa III. Pana Mahmud yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi.

- b. Unsur dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan binatang itu sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau menyebabkan mati

Berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017, sekitar jam 03.00 Wita bertempat di kebun milik Saksi JAFAR MAHMUD di Dusun Olibuw, Desa Iluta, Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo, Terdakwa I. ALI MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa II. YUNUS KAI dan Terdakwa III. PANA MAHMUD telah membantu saksi ADRIAN S TOOLI dan saksi JAFAR MAHMUD untuk melakukan penganiayaan terhadap 3 (tiga) ekor sapi milik Korban Sonu Punta.

Sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III disuruh oleh saksi ADRIAN S TOOLI dan saksi JAFAR MAHMUD mengusir ketiga ekor sapi tersebut dan mengarahkan kearah saksi ADRIAN S TOOLI dan saksi JAFAR MAHMUD, kemudian saksi ADRIAN S TOOLI dan saksi JAFAR MAHMUD menombak ketiga sapi tersebut secara bergantian ; Menimbang bahwa dalam perkara ini peran para Terdakwa adalah mengusir tiga ekor sapi milik Sonu Punta kearah Saksi ADRIAN S. TOOLI dan Saksi JAFAR MAHMUD, sehingga Saksi ADRIAN S. TOOLI dan Saksi JAFAR MAHMUD bisa dengan mudah menombak ketiga ekor sapi tersebut.

Berdasarkan Surat Visum nomor 524/DPKH05/1.272/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo dan ditandatangani oleh drh. ASRIEANA S. DUNGGIO

menyebutkan bahwa terhadap sapi lokal betina berumur 5 tahun terdapat luka pada bagian kanan tubuh (Subscapula dan Radius Ulna).

Akibat perbuatan para terdakwa 2 (dua) sapi betina milik saksi SONU PUNTA Als SONU mati dan 1 (satu) sapi betina mengalami luka dikaki kanan sebelah atas bagian depan dan saksi SONU PUNTA Als SONU mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan unsur dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan hewan tersebut luka dan mati telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan para Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 302 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) ke-1e KUHPidana telah terpenuhi, dan dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penganiayaan hewan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.

Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dipidana masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara sedangkan terhadap tuntutan tersebut para Terdakwa memohon diringankan; Menimbang bahwa dari aspek keadilan Korban dan Masyarakat perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan kerugian yang diderita Korban dan menimbulkan keresahan dalam Masyarakat.

Aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim para Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan masing-masing Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi para Terdakwa agar kelak dikemudian hari para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar normanorma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik.

Bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil,

memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.<sup>48</sup>

#### 4. Putusan Majelis Hakim

Putusan majelis hakim adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I. Ali Mahmud Alias Ali, Terdakwa II. Yunus Kai Alias Kayu dan Terdakwa III. Pana Mahmud Alias Pana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan penganiayaan hewan”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ali Mahmud Alias Ali, Terdakwa II. Yunus Kai Alias Kayu dan Terdakwa III. Pana Mahmud Alias Pana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);<sup>49</sup>

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan

---

<sup>48</sup> Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo

<sup>49</sup> Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo

dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.<sup>50</sup>

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.<sup>51</sup>

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan

---

<sup>50</sup> Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

<sup>51</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 163.

tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.<sup>52</sup>

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.<sup>53</sup>

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.<sup>54</sup> Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.<sup>55</sup>

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

---

<sup>52</sup> Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

<sup>53</sup> Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

<sup>54</sup> Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

<sup>55</sup> Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

Soal penafsiran adalah soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas yang penting pula bagi hakim. Hukum pidana itu sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran. Adapun yang diterangkan dalam Buku I KUHP bukanlah syarat-syarat penafsiran Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya merupakan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang dipergunakan dalam KUHP. Ini adalah biasa disebut dengan *Authentieke Interpretatie*. Oleh karena hukum pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran, maka masalah penafsiran disandarkan pada doktrin dan yurisprudensi. Pada umumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-lain hukum adalah berlaku juga bagi penafsiran dalam hukum pidana, kecuali beberapa syarat. Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri.<sup>56</sup>

Menafsirkan Undang-undang itu tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang. Di samping itu, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan, bahwa meskipun undang-undang itu dibentuk dengan istilah-istilah yang tegas, namun masih menimbulkan kemungkinan untuk mengadakan berbagai penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan keraguan. Berhubungan dengan itu, adalah juga merupakan syarat penting, bahwa apabila susunan kata-kata sudah tegas, arti katalah yang harus dipakai sebagai dasar penafsiran.

Baru apabila ternyata, bahwa kata-kata yang dipergunakan oleh undang-undang memberikan kemungkinan untuk menafsirkan dalam beberapa arti, kita mempergunakan cara lain penafsiran. Jadi cara lain penafsiran itu, hanya

---

<sup>56</sup> Suyanto. 2018. *Penghantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 147.

dipergunakan apabila kata-kata dalam undang-undang tidak tegas. Macam-macam penafsiran itu adalah:

- a. Penafsiran secara gramatikal, adalah penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila ada suatu istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari.
- b. Penafsiran secara autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Dalam Bab X Pasal 86 sampai Pasal 101 KUHP dicantumkan penafsiran autentik.
- c. Penafsiran secara sistematis, adalah penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang itu juga.
- d. Penafsiran menurut sejarah undang-undang, adalah penafsiran dengan melihat kepada berkas-berkas atau bahanbahan waktu undang-undang itu dibuat.
- e. Penafsiran menurut sejarah hukum, adalah penafsiran dengan melihat kepada sejarah hukum. Misalnya dengan melihat hukum yang pernah berlaku.
- f. Penafsiran ekstensif, adalah penafsiran dengan memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya.
- g. Penafsiran analogis, yaitu penafsiran suatu istilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undangundang, tetapi mempunyai asas yang sama dengan sesuatu hal yang telah diatur dalam undang-undang.
- h. Penafsiran secara teologis, yaitu penafsiran yang didasarkan kepada tujuan dari pada undang-undang itu.

- i. Penafsiran mempertentangkan/*redeneering acontratio*, adalah penafsiran secara menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya kebalikan dari ungkapan tiada pidana tanpa kesalahan adalah pidana hanya dijatuhkan kepada seseorang yang padanya terdapat kesalahan. Contoh lainnya adalah dilarang melakukan suatu tindakan tertentu, kebalikannya adalah jika seseorang melakukan tindakan yang tidak dilarang, tidak tunduk pada ketentuan larangan tersebut.
- j. Penafsiran mempersempit/*restrictieve interpretatie*, yaitu penafsiran yang mempersempit pengertian suatu istilah, misalnya: Undang-undang dalam arti luas adalah semua produk perundang-undangan seperti UUD, Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya, sedang undang-undang dalam arti sempit hanya undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR.<sup>57</sup>

Membicarakan penafsiran analogi ini terdapat dua paham atau aliran yang saling berbeda, yaitu:

- a. Paham klasik (diperoleh oleh Simons, untuk menjaga kepastian hukum maka penafsiran analogi tidak dibolehkan. Dasarnya Pasal 1 ayat (1) KUHP).
- b. Paham modern, tokohnya adalah Pompe, dia mengatakan: *Asas nullum delictum*, dibuat pada abad ke-18 yang bertujuan mencegah ke sewenang-wenangan penguasa, sedangkan sekarang telah ada trias politica di mana kekuasaan negara dibagi dalam beberapa badan sehingga tercegah lah tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Hukum dan undang-undang sifatnya statis sedangkan masyarakat adalah dinamis. Sehingga hukum dan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman. 148.

undangundang selalu tertinggal oleh perkembangan masyarakat, oleh karena itu penafsiran analogi ini dapat diterapkan untuk menjaga agar hukum tidak tertinggal.<sup>58</sup>

Pelaku dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penganiayaan hewan. Arti terbukti merujuk pada akibat dari adanya kesalahan dari subjek hukum, maka unsur pidana menjadi sah dimata hukum. Dasar pertimbangan yang meyakinkan hakim antara lain dari alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta dipersidangan.

Unsur barang siapa menurut putusan nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.<sup>59</sup>

Unsur barang siapa adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang bertanggungjawab secara pidana terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Berdasarkan adanya orang atau badan hukum dalam pembuktian maka menjadi terpenuhi unsur barang siapa ini. Akibat Hukum terpenuhinya unsur dalam tindak pidana adalah subjek hukum dinyatakan terbukti bersalah.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman. 149.

<sup>59</sup> Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo.

Setelah dinyatakan terbukti bersalah maka pelaku harus bertanggung jawab yaitu pidana penjara. Barang siapa dalam Pasal 302 ayat (2) dalam kasus ini adalah Ali mahmud ali, Yunus Kai alias kayu dan Pana mahmuad aliasa Pana.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa, “Dengan demikian oleh karena itu perkataan Barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain”. Dari segi berkenaan dengan sejarah dan urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa manusia adalah subyek hukum.

Fakta-fakta dipersidangan tidak menemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar terhadap pelaku. Alasan pemaaf adalah alasan penghapusan pidana terhadap pelaku apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak waras sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkannya, atau perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa, dan pembelaan terpaksa.

Berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, dan Bukti Kartu Tanda Penduduk bahwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar mereka adalah orang yang bernama Ali mahmud ali, Yunus Kai alias kayu dan Pana mahmuad alias Pana. Dengan begitu hakim yakin untuk memeriksa apakah para pelaku dapat dipersalahkan terhadap apa yang dituntutkan kepadanya oleh penuntut umum.<sup>60</sup>

Unsur dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan hewan tersebut mati menurut majelis hakim terpenuhi berdasarkan

---

<sup>60</sup> Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo.

akibat dari perbuatan para pelaku 2 (dua) sapi betina milik Sonu Punta alias Sonu mati dan 1 (satu) sapi betina mengalami luka dikaki kanan sebelah atas bagian depan dan dari keterangan saksi serta terdakwa.

Perbuatan pelaku menurut majelis hakim memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP. Unsur-unsurnya antara lain barangsiapa, dan dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan hewan tersebut mati. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut sudah sangat tepat majelis hakim menyatakan pelaku terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penganiayaan hewan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum bagi penyebar video penyiksaan hewan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran penyiksaan hewan lewat komputer dan internet khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Selanjutnya Pasal 45 ayat (1) mengatur sanksi pidananya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Unsur-unsur tindak pidana penyebar video penyiksaan hewan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan

kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

3. Pertanggungjawaban pidana penyebar video kekerasan pada hewan dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo sebagaimana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I. Ali Mahmud Alias Ali, Terdakwa II. Yunus Kai Alias Kayu dan Terdakwa III. Pana Mahmud Alias Pana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan penganiayaan hewan”, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ali Mahmud Alias Ali, Terdakwa II. Yunus Kai Alias Kayu dan Terdakwa III. Pana Mahmud Alias Pana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dalam penegakan hukumnya aparat penegak hukum baik dari kepolisian tidak menyepelkan pelaporan tindak pidana kekerasan terhadap hewan.
2. Diharapkan aparat penegak hukum memiliki penafsiran yang sama terhadap penjelasan unsur-unsur dalam tindak pidana penyebaran video kekerasan terhadap hewan agar tidak terjadi multitafsir.
3. Diharapkan dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetap memperhatikan alasan pembenaar dan alasan pemaaf, tapi harus benar-benar diperiksa apakah memang pelaku benar dalam keadaan darurat atau alasan pemaaf dan pembenaar lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Dey Ravena dan Kristin. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ketut Irianto. 2016. *Ilmu Lingkungan*. Bali: PT. Percetakan Bali.

Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.

Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Maskun. 2014. *Kejahatan Siber (Cyber Crime; Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyanto. 2018. *Penghantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Wiryono. 2020. *Ekologi Hutan Dan Aplikasinya*. Bengkulu: UNIB Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Lbo.

### **C. Jurnal**

Hari Suharto, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Lex Lata*, Vol. 2, No. 2, (2020).

Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum “Melanggar Kesusilaan” Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1 April 2021.

L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9 Nomor 2 April 2018.

### **D. Internet**

Media Online CNN Indonesia, “Video: Kekerasan Terhadap Hewan Masih Marak”, melalui <https://www.cnnindonesia.com/tv/20220916113123-434-848672/video-kekerasan-terhad-ap-hewan-masih-marak>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2022, Pukul. 10.10 Wib.

Romeltea Media, “Media Sosial: Pengertian, Karakteristik dan Jenis”, melalui <http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertiann-karakteristik.html>, diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 19.24 WIB.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 889/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2021

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **RINALDI PURBA**  
NPM : 1606200390  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENDISTRIBUSIKAN/MENTRANSMISIKAN VIDEO PENYIKASAAN TERHADAP HEWAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Pembimbing : **GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**  
Pembanding : **ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**


Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 04 MEI 2021
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **04 NOPEMBER 2021.**

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 14 Shafar 1443 H  
22 September. 2021 M

Wassalam  
Dekan,




Assoc. Prof. Dr. **DA HANIFAH, SH., MH**

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal

**UNDANGAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 1549/II.3-AU/UMSU-06/F/2022



Prog. Studi : Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SELASA, 25 OKTOBER 2022  
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB  
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen, Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	SITI MAISYARAH 1806200160	1 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H	1 Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H 2 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H	ANALISIS TERHADAP PENGALIHAN UTANG MOBIL OLEH DEBITUR TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK LEASING (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PDT.G/2021/PN.BLB)	HUKUM PERDATA
2	08.30-09.20	ALYA DWI IRAWAN SEMBIRING 1806200147	1 Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum	1 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H 2 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H	TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEK AKIBAT KESALAHAN DAJAM PENYERAHAN OBAT YANG MENYEBABKAN GANGGUAN KESEHATAN PADA PASIEB	HUKUM PERDATA
3	08.30-09.20	MUHAMMAD KEMAL FADILLAH 1806200142	1 BURHANUDDIN, SH., MH	1 HARISMAN, S.H., M.H 2 Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DI ASUH PADA PANTI ASUHAN BANI ADAM'AS	HUKUM PERDATA
4	08.30-09.20	LUFTI HIDAYATULLAH SARAGI 1806200104	1 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H	1 RACHMAD ABDUH, S.H., M.H 2 Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGAR HAK CIPTA HAK CIPTA ATAS POTRET YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN (Studi Putusan No: 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016)	HUKUM PIDANA
5	08.30-09.20	RINALDI PURBA 1506200390	1 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H	1 ATIKAH RAHMI, S.H., M.H 2 NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum	KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENDISTRIBUSIKAN TRANSMISI VIDEO PENYIKSAAN TERHADAP HEWAN MELALUI MEDIA SOSIAL	HUKUM PIDANA



Ketua


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum



Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

Medan, 16 Rabi'ul Awwal 1444H  
12 OKTOBER 2022M



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum

**Catatan :**

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti